

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Indonesia

I Gede Sadia Dwi Ratmaja, I Putu Edi Rusmana

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Correspondence: sadiadwiratmaja@undiknas.ac.id , edirusmana@undiknas.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 31-07-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 27-10-2025 Published: 27-10-2025</p> <p>Keywords: Criminal Law, Law Enforcement, Illegal Mining</p>	<p><i>Illegal mining in Indonesia has become a serious issue with widespread environmental, economic, and social impacts. This study aims to analyze the criminal law regulations regarding illegal mining offenses and the sanctions imposed on perpetrators based on Indonesian positive law. The research method used is normative juridical, with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the primary regulation governing illegal mining offenses is Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining (UU Minerba), which imposes a maximum prison sentence of 5 years and fines up to Rp100.000.000.000 (one hundred billion rupiah). Additionally, illegal mining activities causing environmental damage may be subject to additional sanctions under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Although the regulations are clear, challenges in law enforcement remain a major obstacle. Therefore, synergy between the government, law enforcement agencies, and the community is needed to effectively eradicate illegal mining.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal</p>	<p>Pertambangan ilegal di Indonesia telah menjadi permasalahan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan ilegal serta sanksi yang diterapkan kepada pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi utama yang mengatur tindak pidana pertambangan ilegal adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Meskipun regulasi telah cukup jelas, tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pemberantasan pertambangan ilegal secara efektif.</p>

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional Indonesia.¹ Sumber daya mineral dan batubara yang melimpah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, baik melalui pendapatan pajak, royalti, maupun lapangan pekerjaan yang diciptakan. Namun, di sisi lain, kegiatan pertambangan ilegal terus menjadi permasalahan yang kompleks dan berdampak luas, baik dari aspek hukum, lingkungan, maupun sosial ekonomi. Pertambangan ilegal, yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, telah menimbulkan berbagai kerugian, termasuk kerusakan lingkungan yang masif, konflik sosial, serta hilangnya potensi pendapatan negara.

¹ Muhammad Maulana Irfani Husadawan dan Made Suastika, "Strategi Penataan Lahan Pasca Tambang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur*, Vol. 7, No. 2, (2024) : 79-472.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai pertambangan ilegal telah diatur dalam beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang ini secara eksplisit melarang kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), atau izin pertambangan rakyat (IPR), dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (100 miliar rupiah). Selain itu, regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan tanpa izin.²

Regulasi yang mengatur penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya.³ Salah satu persoalan mendasar terletak pada lemahnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Persebaran lokasi tambang ilegal yang umumnya berada di kawasan terpencil menjadikan pengawasan lapangan sulit dilakukan secara efektif. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah personel maupun sarana teknologi, semakin menurunkan kualitas dan daya jangkau pengawasan tersebut. Di samping itu, adanya praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan oknum aparat dengan pelaku tambang ilegal memperburuk situasi, karena praktik suap kerap menghambat proses hukum sehingga banyak pelaku berhasil menghindari sanksi. Bahkan, tidak jarang ditemukan keterlibatan pejabat daerah yang secara langsung ataupun melalui pihak ketiga memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal ini. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian negara, khususnya dalam bentuk hilangnya potensi penerimaan pajak dan royalti pertambangan, tetapi juga menimbulkan dampak serius berupa kerusakan lingkungan skala besar dan meningkatnya konflik sosial di masyarakat sekitar lokasi tambang. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak, termasuk dengan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas aparat, serta penegakan sanksi tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan pertambangan ilegal.

Selain itu, keberadaan pertambangan ilegal juga sering kali berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar.⁴ Di banyak daerah, pertambangan ilegal menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi penduduk setempat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Minimnya alternatif ekonomi, seperti sektor pertanian atau industri manufaktur, membuat masyarakat lebih memilih bekerja di sektor pertambangan ilegal meskipun memiliki risiko tinggi. Hal ini membuat masyarakat cenderung melindungi kegiatan pertambangan ilegal dan bahkan menolak upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat. Dalam beberapa kasus, penertiban yang dilakukan oleh pemerintah memicu perlawanan dari warga, baik dalam bentuk protes maupun tindakan yang lebih agresif, sehingga menambah kompleksitas dalam upaya pemberantasan pertambangan ilegal.⁵ Kondisi ini menciptakan dilema bagi pemerintah dalam menegakkan hukum, di satu sisi harus menindak pelaku pertambangan ilegal, tetapi di sisi lain harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada pendekatan represif, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti melalui program diversifikasi mata pencaharian, pelatihan keterampilan, serta penyediaan akses terhadap pekerjaan yang lebih berkelanjutan.

² Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2016) : 188-209.

³ Etriani Etriani, dkk, "Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, (2025): 6099-6114.

⁴ Nabila Nur Hasna, dkk, "Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid. Sus/2018/PN Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Tambang Yang Tidak Memiliki Izin," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1 (2025) : 15-27.

⁵ Tella Fahira dan Muhammad Fedryansyah, "Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1, (2021): 86.

Selain aspek sosial maupun hukum, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan ilegal merupakan isu yang tidak kalah mendesak untuk diperhatikan. Kegiatan pertambangan tanpa izin pada umumnya berlangsung tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan, misalnya kewajiban reklamasi pasca-tambang maupun pengelolaan limbah yang sesuai standar.⁶ Kondisi ini mengakibatkan munculnya degradasi lingkungan dalam skala luas, seperti pencemaran sungai akibat pembuangan limbah beracun berupa merkuri dan sianida pada pertambangan emas ilegal, serta kerusakan hutan akibat penambangan batubara yang tidak sah. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara tidak terkendali juga berimplikasi pada hilangnya habitat flora dan fauna endemik, yang pada akhirnya menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Dampak ekologis ini bukan hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, melainkan juga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang. Paparan merkuri, misalnya, berpotensi menimbulkan gangguan saraf, kerusakan organ vital, bahkan ancaman kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang mengonsumsi air dan pangan yang telah tercemar.

Selain pencemaran kimia, aktivitas deforestasi yang masif akibat pertambangan ilegal meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis, seperti banjir dan tanah longsor, yang tidak hanya memperburuk kerusakan lingkungan tetapi juga mengancam keselamatan penduduk.⁷ Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi persoalan ini, antara lain melalui penguatan mekanisme pengawasan, penerapan sanksi yang efektif, serta inisiatif rehabilitasi lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Dari perspektif hukum pidana, sanksi dalam UU Minerba sebenarnya sudah dirancang cukup berat. Namun, kenyataannya penerapan di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Tidak sedikit kasus tambang ilegal hanya berakhir dengan pemberian sanksi administratif atau denda ringan, sementara ancaman pidana jarang digunakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan efek jera terhadap pelaku menjadi lemah. Lebih jauh, ketidakonsistenan dalam praktik penegakan hukum juga sering terjadi, di mana masyarakat kecil atau penambang lokal lebih sering dijera hukum, sedangkan aktor-aktor besar dengan modal kuat atau memiliki kedekatan dengan elite politik justru relatif sulit disentuh oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks teori hukum pidana, pendekatan represif melalui ancaman pidana seharusnya diimbangi dengan pendekatan preventif yang lebih komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menindak pelaku yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan mekanisme pengawasan dan penindakan oleh lembaga yang berwenang, termasuk kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sinergi antarlembaga ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dapat berjalan lebih efektif dan koordinatif. Selain itu, penegakan hukum juga harus didukung oleh reformasi regulasi yang lebih jelas, khususnya dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi pertambangan ilegal. Ketidakarmonisan regulasi dan tumpang tindih kewenangan sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, sehingga diperlukan penyelarasan aturan yang lebih tegas dan terstruktur.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yang pertama adalah Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal di Indonesia menurut hukum positif Indonesia? Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap pertambangan ilegal di Indonesia serta sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku pertambangan ilegal menurut hukum positif. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan

⁶ Rico Candra Firdaus, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Mineral Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kota Palangka Raya," *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 9, No. 1, (2025) : 18-37.

⁷ Mawardi Heru Prasetyo, dkk, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan," *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, Vol. 2, No. 2 (2025) : 1-11.

⁸ Gigih Satrio Pamungkas, dkk, "Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanian Demi Keadilan Yang Berkelanjutan," *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, (2025) : 26-37.

rekomen-dasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani permasalahan pertambangan ilegal di Indonesia.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang terstruktur dalam suatu sistem. Pendekatan tersebut menitikberatkan perhatian pada aspek regulasi atau peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang berhubungan dengan praktik tindak pidana pertambangan ilegal, termasuk ketentuan mengenai sanksi serta prosedur penegakan hukum yang secara normatif ditujukan kepada para pelaku. Lebih lanjut, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah secara rinci bagaimana aturan-aturan tersebut dipraktikkan, sekaligus memetakan kondisi nyata, hambatan, dan dinamika yang muncul dalam implementasi hukum di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek normatif dari regulasi yang ada, tetapi juga menghadirkan gambaran empiris mengenai tantangan dalam penegakan hukum terkait isu pertambangan ilegal.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh pada bulan Juni 2025, dengan tahapan kegiatan yang dibagi secara sistematis setiap minggu. Pada minggu pertama, kegiatan difokuskan pada pengumpulan dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti akan mengakses dan mengklasifikasikan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan ilegal, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), KUHP, serta peraturan pendukung lainnya. Pada minggu kedua, peneliti melakukan telaah dokumen dan analisis yuridis terhadap isi dan struktur norma hukum dalam peraturan-peraturan tersebut, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk sanksi dan subjek hukum yang relevan.

Selanjutnya, pada minggu ketiga, kegiatan berfokus pada pengumpulan data sekunder dari sumber lain seperti jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan institusi, dan dokumen terkait lainnya. Kajian terhadap pendapat para ahli hukum juga dilakukan untuk memperkuat analisis normatif yang dibangun. Di minggu yang sama, peneliti mulai menyusun kerangka pembahasan dan melakukan klasifikasi terhadap isu hukum yang ditemukan. Akhirnya, pada minggu keempat, peneliti merumuskan hasil analisis dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi hukum. Penyusunan laporan akhir dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan dokumen penelitian yang utuh, lengkap, dan siap dipresentasikan. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan dan analisis kualitatif normatif, tanpa turun langsung ke lapangan, mengingat fokus penelitian berada pada aspek normatif perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Cakupan penelitian ini dirancang untuk menelaah sejumlah aspek krusial dalam perspektif hukum pidana yang berkaitan dengan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada kajian substansi hukum pidana, terutama mengenai strategi penanggulangan serta pemberlakuan sanksi terhadap individu maupun korporasi yang terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kerangka normatif melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Minerba, UU PPLH, UU PPPH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta regulasi pelengkap lainnya, guna memperkuat pemahaman mengenai legitimasi penegakan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, lingkup penelitian turut memasukkan telaah teoritis terhadap konsep penegakan hukum dengan menitikberatkan pada fungsi sanksi pidana, baik dalam konteks efek jera maupun dalam mewujudkan kepastian hukum. Pada tahap akhir, analisis diarahkan pada realitas implementasi hukum di lapangan, dengan menyoroti dinamika penerapan aturan, hambatan yang muncul, serta pengaruh faktor sosial, politik, dan struktural yang menentukan keberhasilan tindakan represif terhadap praktik pertambangan ilegal di berbagai daerah di Indonesia.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Bahan Hukum Sekunder:
- 1) Jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu
 - 2) Buku-buku hukum pidana dan hukum lingkungan
 - 3) Berita hukum serta pendapat ahli hukum dari media dan seminar hukum
5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan nasional dan sanksi pidana yang dapat diterima pelaku kejahatan yang khususnya tindak pidana pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan. Meskipun penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tidak memerlukan pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan, seluruh kajian hukum dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilaksanakan di berbagai tempat yang relevan dalam lingkup nasional, seperti perpustakaan fakultas hukum, pusat dokumentasi hukum nasional, serta melalui akses terhadap database hukum resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Hukumonline, dan situs resmi kementerian terkait. Selain itu, penelusuran literatur dan dokumen hukum juga dilakukan melalui platform digital yang tersedia secara terbuka, guna memastikan bahwa analisis yang dilakukan sepenuhnya berakar pada kerangka hukum Indonesia dan mencerminkan kondisi aktual sistem peradilan pidana di dalam negeri.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen (*documentary study*), yang dalam pendekatan yuridis normatif berfungsi sebagai sarana utama untuk memperoleh bahan hukum yang relevan. Melalui metode ini, peneliti menelaah dan mengklasifikasikan berbagai dokumen hukum yang memiliki otoritas sah, terutama peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana pertambangan ilegal. Sumber normatif yang dijadikan acuan mencakup UU Minerba, UU PPLH, dan UU PPPH, yang masing-masing memiliki keterkaitan erat dalam membangun konstruksi hukum pidana di bidang pertambangan. Di samping itu, peneliti juga mengacu pada dokumen hukum lain, antara lain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, laporan resmi aparat penegak hukum atau lembaga negara terkait, serta publikasi otoritatif yang diterbitkan oleh institusi pemerintahan. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini turut didukung dengan studi literatur yang meliputi buku-buku teks hukum, artikel akademik, dan jurnal ilmiah yang membahas secara kritis isu pertambangan ilegal serta dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia. Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara sistematis guna menghasilkan argumentasi hukum yang konsisten, mempertegas posisi penelitian, serta melahirkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel utama yang menjadi fokus kajian, yaitu pertambangan ilegal, penegakan hukum pidana, dan sanksi pidana.

a. Pertambangan Ilegal

Setiap aktivitas yang mencakup tahap eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, maupun pemurnian mineral dan batubara yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UU Minerba. Kegiatan tersebut berlangsung di luar mekanisme perizinan yang sah, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Praktik tanpa izin ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan dari

sektor pertambangan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup karena seringkali dilakukan tanpa memperhatikan standar teknis maupun aspek keberlanjutan.

b. Penegakan Hukum Pidana

Dalam konteks penelitian ini mencakup seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam rangka menindak pelaku pertambangan ilegal. Penegakan ini meliputi aspek preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Penegakan hukum pidana juga mencakup sinergi antar lembaga dan konsistensi dalam penerapan hukum agar tercapai kepastian hukum dan keadilan.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pertambangan ilegal melalui putusan pengadilan berdasarkan mekanisme hukum yang sah. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pembayaran denda, serta pidana tambahan yang bersifat administratif, seperti pencabutan izin usaha terhadap badan hukum yang terlibat dalam praktik ilegal. Pengaturan mengenai sanksi ini tertuang dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Pasal 158 dan Pasal 161 UU Minerba, Pasal 98 UU PPLH, serta Pasal 78 UU PPPH. Penjatuhan sanksi pidana pada hakikatnya dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dengan menimbulkan efek jera, mencegah keberulangan tindak pidana serupa, serta menjaga kepentingan publik sekaligus kelestarian lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.

8. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan cara menelaah secara komprehensif ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pertambangan ilegal. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengevaluasi tingkat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan praktik penegakan hukum yang dijalankan di lapangan. Proses analisis juga melibatkan identifikasi terhadap berbagai kendala struktural maupun prosedural yang muncul dalam implementasi aturan, serta menilai sejauh mana hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penindakan hukum. Seluruh temuan kemudian diolah menjadi rangkaian argumentasi hukum yang dibangun secara logis, sistematis, dan berlandaskan pada prinsip hukum pidana serta asas-asas keadilan yang berlaku universal. Tidak hanya berhenti pada deskripsi normatif, penelitian ini juga diarahkan untuk menyusun rekomendasi yang aplikatif dan konstruktif dengan tujuan memperbaiki sistem penegakan hukum pidana di sektor pertambangan. Harapannya, hasil analisis ini mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, serta memiliki daya guna yang tinggi dalam menekan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara, masyarakat, maupun lingkungan.

HASIL

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pertambangan ilegal di Indonesia menimbulkan dampak yang luas, baik dari sisi kerugian ekonomi negara maupun kerusakan sosial dan ekologis.⁹ Aktivitas ini dilakukan tanpa izin resmi, sehingga negara kehilangan kendali atas pengelolaan sumber daya mineral. Hal tersebut bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga memicu konflik horizontal di masyarakat akibat perebutan lahan tambang. Situasi ini mendorong hukum pidana hadir sebagai alat kontrol yang bertujuan membatasi praktik tanpa izin sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana diposisikan sebagai sarana penting untuk mewujudkan tertib pertambangan.

⁹ Ananda Putri Salsabila, "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan,'" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 55, No. 1, (2025) : 65-88.

Undang-Undang Minerba telah menegaskan bahwa aktivitas pertambangan hanya sah apabila memiliki izin dari pemerintah.¹⁰ Artinya, kegiatan penambangan tanpa izin resmi dianggap melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maupun denda dalam jumlah besar. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak sekadar mengatur aspek administratif, melainkan juga menempatkan pertambangan ilegal sebagai kejahatan yang harus ditindak tegas. Dengan demikian, regulasi ini mengandung makna pencegahan sekaligus represif, yakni mencegah potensi pelanggaran dan menghukum pelaku yang tetap nekat melakukan tambang tanpa izin.

Selain menjerat pelaku utama, undang-undang juga memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana hingga kepada pihak yang terlibat dalam rantai distribusi hasil tambang ilegal. Maknanya, tidak hanya penambang yang dapat dipidana, tetapi juga mereka yang membeli, mengangkut, atau menjual hasil tambang tanpa dokumen resmi.¹¹ Pendekatan ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai ekonomi pertambangan ilegal, sehingga kegiatan tersebut tidak lagi menguntungkan secara finansial. Dengan cara ini, hukum pidana berfungsi menutup celah keberlangsungan praktik tambang ilegal yang kerap beroperasi secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak.

Perspektif perlindungan lingkungan hidup juga memberi warna penting dalam pengaturan pidana terhadap pertambangan ilegal. UU PPLH menegaskan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran dapat dianjar pidana.¹² Makna pasal ini sangat relevan karena aktivitas tambang ilegal lazim meninggalkan kerusakan permanen seperti lubang galian, tanah terdegradasi, dan pencemaran air. Dengan demikian, hukum lingkungan melengkapi hukum pertambangan, sehingga negara dapat menjerat pelaku bukan hanya karena tidak berizin, tetapi juga karena dampak ekologis yang ditimbulkannya. Hal ini memperlihatkan pendekatan pidana yang lebih menyeluruh.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut menyediakan dasar hukum tambahan untuk mengkriminalisasi perilaku yang merugikan akibat pertambangan ilegal. Pasal-pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat perusakan fasilitas publik maupun aset pribadi yang terdampak aktivitas tambang. Substansi aturan ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum agar tidak terbatas hanya pada undang-undang khusus. Dengan demikian, integrasi antara hukum umum (KUHP) dengan hukum khusus (UU Minerba dan UU PPLH) membentuk kerangka yang saling melengkapi. Hal ini memperkuat posisi negara dalam melawan praktik pertambangan ilegal secara lebih efektif.

Walaupun perangkat hukum sudah cukup lengkap, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kapasitas aparat, lemahnya fungsi pengawasan, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali melemahkan efektivitas aturan. Bahkan, tidak jarang praktik perlindungan dari oknum tertentu membuat tambang ilegal terus bertahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ilegal bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal integritas dan komitmen dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga dan transparansi dalam proses penegakan hukum sangat dibutuhkan agar pengaturan pidana benar-benar mampu mencapai tujuannya.

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia

Pertambangan ilegal masih menjadi problem serius di Indonesia karena implikasinya yang kompleks, baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun kondisi sosial masyarakat.¹³ Aktivitas tanpa izin ini tidak hanya mempercepat degradasi ekosistem, tetapi juga mengurangi potensi pendapatan negara yang seharusnya diperoleh melalui pajak dan royalti. Selain itu, muncul berbagai dampak sosial seperti perselisihan lahan, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan ekonomi di daerah pertambangan. Upaya pemulihan lingkungan pasca-tambang ilegal pun sering kali membutuhkan biaya besar dan

¹⁰ Taryono Raharja dan Lathifah Hanim, "Perizinan Usaha Pertambangan Minerba Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legalitas Dan Pengawasan," *Lawsains Journal*, Vol. 1, No. 2, (2025) : 14-26.

¹¹ Gocha Narcky Ranggalawe, dkk, "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin," *Marwah Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 29-40.

¹² Irene B. D. Sariowan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, (2023) : 1-10.

¹³ Mohamad Dziqie Aulia Al-Farauqi dan Anita Shalehah, "Environmental Democracy and Access Right: Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 3, (2025): 1347-58.

waktu yang panjang, sehingga praktik ini dianggap sebagai ancaman nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan perangkat hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku pertambangan ilegal. Sanksi yang ditetapkan tidak hanya berupa hukuman penjara dan denda dalam jumlah besar, tetapi juga mencakup pidana tambahan, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi.¹⁴ Landasan hukum utama yang mengatur persoalan ini terdapat pada UU Minerba, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan dalam kasus yang melibatkan kawasan hutan, pelaku tambang ilegal dapat pula dijerat dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), yang memuat sanksi lebih tegas terhadap perusakan di kawasan konservasi maupun hutan lindung.

Harapan dari keberadaan regulasi tersebut adalah terciptanya efektivitas penegakan hukum sekaligus kepastian hukum yang adil bagi masyarakat dan negara. Namun dalam implementasinya, sejumlah hambatan masih kerap dijumpai, antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan transparansi, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kondisi ini menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan partisipasi masyarakat agar aktivitas pertambangan ilegal dapat ditekan. Dalam hal ini, UU Minerba menjadi instrumen pokok, karena melalui ketentuan pidananya tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam tanpa izin.¹⁵

UU Minerba memuat beberapa ketentuan penting, salah satunya Pasal 158, yang memberi sanksi berat berupa pidana penjara dan denda bagi individu yang melakukan pertambangan tanpa izin resmi.¹⁶ Pasal ini memiliki peran penting dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selanjutnya, Pasal 161 memperluas cakupan pidana kepada pihak yang berperan dalam rantai distribusi hasil tambang ilegal, seperti pengangkut, pengolah, maupun pihak yang menjual hasil tambang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dibebankan pada penambang, melainkan juga pada pihak lain yang terlibat dalam peredaran hasil tambang ilegal. Lebih lanjut, Pasal 165 menegaskan bahwa jika pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, maka korporasi maupun pengurusnya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pencabutan izin dan denda yang besar.

Selain UU Minerba, UU PPLH juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjerat pelaku pertambangan ilegal yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.¹⁷ Pasal 98 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan di atas ambang batas. Pasal ini sering kali relevan pada kasus tambang emas ilegal yang menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau sianida. Sementara itu, Pasal 99 UU PPLH menegaskan bahwa kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pun dapat dipidana. Artinya, tidak hanya kesengajaan, tetapi juga kelalaian dalam menjaga kelestarian lingkungan tetap dianggap sebagai tindak pidana, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.

Dalam konteks pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan, UU PPPH hadir sebagai payung hukum tambahan. Pasal 78 ayat (6) menetapkan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pertambangan ilegal di luar kawasan hutan, karena dampaknya dinilai sangat merusak ekosistem hutan. Ketentuan ini memperlihatkan prioritas negara dalam melindungi kawasan hutan sebagai sumber keanekaragaman hayati, penyerap karbon, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Namun, meskipun regulasi sudah tegas, kelemahan dalam pengawasan, praktik korupsi, dan konflik kepentingan

¹⁴ Ika Handayani Paturu dan Aullia Vivi Yulianingrum, "Penerapan Sanksi Pidana Dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (2023): 57-135.

¹⁵ Dian Puspa Iwari, dkk, "Optimalisasi Penegakan Hukum Perkara Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Yang Mengancam Keamanan, Integrasi Nkri Serta Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, (2024): 34-628.

¹⁶ Alvika Fatmawati Dwi Putri dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2021): 24-312.

¹⁷ Fitriyaningsih Nurmalarasi, dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Konawe Utara," *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 1, (2024): 63-245.

kerap menghambat efektivitas penegakan hukum.¹⁸ Oleh sebab itu, koordinasi dan komitmen bersama menjadi kunci dalam menegakkan ketentuan UU PPPH secara optimal.

Selain regulasi sektoral, KUHP juga dapat diterapkan untuk memperluas ruang lingkup penindakan terhadap pertambangan ilegal.¹⁹ Pasal 406 dapat digunakan jika aktivitas tambang mengakibatkan kerusakan terhadap barang atau fasilitas milik orang lain. Pasal 55 dan 56 memungkinkan penjatuhan pidana terhadap pihak yang turut serta atau memberi bantuan pada pelaksanaan pertambangan ilegal. Bahkan, apabila ditemukan dokumen palsu terkait izin maupun laporan pertambangan, Pasal 263 tentang pemalsuan surat juga dapat diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP memberikan instrumen tambahan untuk menjerat pelaku, sehingga tidak hanya fokus pada penambang langsung, tetapi juga aktor-aktor yang berada di balik praktik ilegal tersebut.

Dengan adanya kombinasi dari UU Minerba, UU PPLH, UU PPPH, dan KUHP, hukum positif Indonesia sesungguhnya telah menyediakan perangkat yang cukup lengkap untuk menindak praktik pertambangan ilegal. Namun, efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada konsistensi implementasi, integritas aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat. Selama masalah lemahnya pengawasan, praktik korupsi, dan kurangnya koordinasi masih terjadi, maka ancaman pidana yang berat sekalipun tidak akan maksimal dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan kerja sama antar lembaga merupakan prasyarat utama agar sanksi pidana benar-benar dapat menjadi instrumen efektif dalam memberantas pertambangan ilegal di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui sejumlah undang-undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan dasar hukum utama, khususnya Pasal 158 yang menegaskan sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin resmi. Selain itu, tindak pidana ini juga diakomodasi dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bahkan, KUHP dan UU Tipikor dapat digunakan bila ditemukan unsur perusakan atau korupsi dalam praktik pertambangan ilegal. Dengan demikian, secara normatif, kerangka hukum Indonesia sudah cukup kuat dan lengkap untuk mengatur tindak pidana ini. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, dan praktik korupsi.
2. Menurut hukum positif Indonesia, sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal mencakup pidana penjara, denda besar, serta sanksi tambahan bagi korporasi. UU Minerba menetapkan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk individu dan badan usaha yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Sanksi serupa juga berlaku terhadap pihak yang turut serta dalam distribusi hasil tambang ilegal. Apabila pertambangan ilegal menimbulkan kerusakan lingkungan, pelaku dapat dijerat dengan UU PPLH dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Bila aktivitas tersebut dilakukan di kawasan hutan, UU PPPH mengatur sanksi yang lebih berat, yakni penjara hingga 15 tahun. KUHP juga dapat dikenakan untuk pelaku perusakan, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana korupsi. Walaupun sanksi telah diatur secara tegas dan bervariasi, efektivitas penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum yang inkonsisten dan kurang transparan. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga dan pengawasan berintegritas menjadi kunci dalam memperkuat efek jera dan kepastian hukum.

¹⁸ Septyo Hadiwiyoso, dkk, "Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, (2023): 19-1107.

¹⁹ Novi Patmawati, "Analisis Ketidakeragaman Regulasi Korporasi Di Indonesia: Tinjauan Kritis Dan Harmonisasi," *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6, No. 3, (2025) : 1-18.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Jurnal

Al-Farauqi, Mohamad Dziqie Aulia and Anita Shalehah, "Environmental Democracy and Access Right: Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 3, (2025): 1347-58

Etriani, Etriani, dkk. "Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, (2025): 6099-6114

Fahira, Tella dan Muhammad Fedryansyah. "Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1, (2021): 86

Firdaus, Rico Candra. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Mineral Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kota Palangka Raya," *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 9, No. 1, (2025) : 18-37

Hadiwiyoso, Septyo, dkk. "Upaya Mencegah Kejahatan Korupsi Pada Sektor Pertambangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, (2023): 19-1107

Hakim, Dani Amran. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2016) : 188-209

Hasna, Nabila Nur, dkk. "Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid. Sus/2018/PN Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Tambang Yang Tidak Memiliki Izin," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1 (2025) : 15-27

Husadawan, Muhammad Maulana Irfani dan Made Suastika. "Strategi Penataan Lahan Pasca Tambang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur*, Vol. 7, No. 2, (2024) : 79-472

Iwari, Dian Puspa, dkk. "Optimalisasi Penegakan Hukum Perkara Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Yang Mengancam Keamanan, Integrasi Nkri Serta Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, (2024) : 34-628

Nurmalasari, Fitriyaningsih, dkk. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Konawe Utara," *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 1, (2024) : 63-245

Pamungkas, Gigih Satrio, dkk. "Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, (2025) : 26-37

Patmawati, Novi. "Analisis Ketidakseragaman Regulasi Korporasi Di Indonesia: Tinjauan Kritis Dan Harmonisasi," *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6, No. 3, (2025) : 1-18

Paturu, Ika Handayani dan Aullia Vivi Yulianingrum. "Penerapan Sanksi Pidana Dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, (2023): 57-135

Prasetyo, Mawardi Heru, dkk. "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral Dari Kegiatan Pertambangan," *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, Vol. 2, No. 2 (2025) : 1-11

Putri, Alvika Fatmawati Dwi dan Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2021) : 24-312

- Raharja, Taryono dan Lathifah Hanim. "Perizinan Usaha Pertambangan Minerba Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legalitas Dan Pengawasan," *Lawsains Journal*, Vol. 1, No. 2, (2025) : 14-26
- Ranggalawe, Gocha Narcky, dkk. "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin," *Marwah Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 29-40
- Salsabila, Ananda Putri. "Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan,'" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 55, No. 1, (2025) : 65-88
- Sariowan, Irene B. D. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, (2023) : 1-10